

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN – PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 29 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, sehingga diperlukan kinerja petugas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat memenuhi tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan yang optimal.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2023; PerMenPANRB No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 1312 Tahun 2023; Keputusan KIP Kota Sabang No. 7 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Juli 2026.
- Lamp. : 1 hlm.